

Beritagar : 07 Agustus 2018

---

Putus sudah asa Kalimantan Timur memiliki pabrik pupuk NPK cluster di Bontang. PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi memindahkan proyek senilai Rp7 triliun yang digadang-gadang mampu memproduksi pupuk NPK sebanyak 3 juta ton per tahun.

"Sudah diputuskan untuk dibatalkan," kata Humas PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, Senin (6/8/2018).

Wijaya menjelaskan proyek NPK cluster terganjal aturan perizinan lingkungan yang sebenarnya sudah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda membatalkan penerbitan izin lingkungan sesuai permintaan warga Bontang.

Warga menyoal lokasi pabrik yang berjarak sekitar 200 meter dari permukiman masyarakat Bontang. Mereka pun mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan izin sudah diterbitkan pemerintah daerah.

Lantaran itu, lanjut Wijaya; PT Pupuk Indonesia memindahkan proyek NPK cluster ke PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh.

"Pemilihan Aceh dilakukan untuk kepentingan holding perusahaan dan nasional secara keseluruhan. Agar PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh juga bisa maju bersama-sama," tukas Wijaya.

Pemindahan lokasi NPK cluster ke Aceh, menurut Wijaya tidak akan memberi dampak negatif terhadap kebutuhan pupuk petani. Keyakinannya menepis anggapan banyak orang bahwa Bontang lebih strategis karena lokasinya dekat sumber gas di Kaltim.

"Komposisi gas dalam pupuk NPK hanya sekitar 30 persen. Sehingga tidak terlalu signifikan bila dipindahkan dari Bontang," ujarnya.

Bahkan pada masa datang, Wijaya mengatakan, PT Pupuk Iskandar Muda akan menjadi motor peningkatan produksi pupuk NPK di Indonesia. PT Pupuk Indonesia kebetulan sudah menargetkan peningkatan produksi pupuk NPK menjadi 7,9 juta ton atau naik 2,4 juta ton dibandingkan produksi sebelumnya.

Jadi, nanti akan ada empat pabrik di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK; Iskandar Muda

(Lhokseumawe), Pupuk Sriwijaya (Palembang), Pupuk Kujang (Cikampek), dan Pupuk Kaltim (Bontang). Empat pabrikan akan membagi kontribusi produksi.

"Aceh dan Bontang masing-masing memproduksi 1 juta ton, sedangkan Cikampek dan Palembang hanya 200 ribu ton," papar Wijaya.

Peningkatan produksi empat pabrik ini juga untuk mengejar kebutuhan petani perkebunan sebanyak 11,2 juta ton per tahun. Defisit pasokan pupuk NPK nasional sebesar 5,5 juta ton ditutup oleh produk impor atau swasta.

Pemkot Bontang bukannya berpangku tangan melawan putusan yang seluruhnya menguntungkan pihak penggugat, Miswanto cs. Secara beruntun, PTUN Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta membatalkan penerbitan izin pembangunan kilang NPK cluster yang diterbitkan Pemkot Bontang.

Pada Oktober 2017 lalu, PTUN Samarinda memenangkan gugatan warga Bontang yang kemudian dikuatkan putusan PT TUN Jakarta pada Maret 2018.

Wali Kota Bontang dan Pupuk Kaltim pun langsung mengajukan kasasi. Data Mahkamah Agung (MA) pun sudah menerima permohonan kasasi perkara TUN No 14/G/LH/2017/PTUN.SMRD pada Juli 2018 lalu.

Tim yudisial MA beranggotakan Yodi Martono Wahyunadi, Sudaryono, dan Irfan Fachruddin sedang memeriksa berkas putusan perkara lingkungan hidup ini.

Kepala Bagian Humas Pemkot Bontang, Iskandar, membenarkan sedang dalam proses hukum perlawanan pembatalan perizinan pembangunan pabrik NPK cluster. Meski begitu, ia enggan berkomentar soal kemajuan upaya kasasi.

"Bagian hukum kami yang bisa menjelaskan banyak soal ini. Nanti akan kami berikan nomor telepon pihak bersangkutan," tuturnya meski janji pemberian nomor telepon tak terwujud.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Bontang, Hariyadi, sempat menuding putusan pengadilan tidak berpihak pada kepentingan iklim investasi di Bontang. Padahal sebagai kota industri, PT Pupuk Kaltim sudah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan pabrik NPK Cluster.

Dalam konteks itu, pemkot pun bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif--termasuk kebijakan perizinan yang ramah investasi.

"Makanya, Pemkot tetap berkomitmen akan melakukan semua upaya hukum untuk menjaga iklim investasi di Bontang. Kita tidak ingin kasus NPK Cluster ini jadi preseden buruk investor yang ingin menanamkan modalnya di Bontang," tandas Hariyadi dalam [TribunKaltim.com](#) (19/1).

Jajaran PT Pupuk Kaltim (Bontang) sempat mempublikasikan rencana pembangunan pabrik terintegrasi untuk memproduksi 1 juta ton pupuk NPK per tahun. Pabrik ini direncanakan mampu memenuhi permintaan pupuk NPK untuk petani di wilayah Kalimantan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

Saat ini, produksi NPK Pupuk Kaltim baru mencapai 350 ribu ton per tahun. Produksi pabrik baru itu sejatinya bisa memperbesar kuantitas produksi NPK.

Pembangunan pabrik NPK memakai sistem joint venture antara Pupuk Kaltim dengan perusahaan BUMN lainnya. Mereka bahkan menggandeng perusahaan asal Yordania yang tertarik pada investasi pupuk untuk pertumbuhan tanaman budidaya perkebunan dan sawah.

Cetak biru pun sudah dibuat dan seluruh rencana pabrik telah matang. Pupuk Kaltim akan membangun gudang, tangki, pabrik bahan baku, conveyor system, utilitas, dermaga, alat loading, dan lainnya.

Namun semua buyar saat 43 warga Bontang menggugat perizinan yang dibuat Pemkot Bontang. Amar putusan PTUN Samarinda memutuskan pembangunan pabrik NPK Cluster di atas lahan seluas 29 hektare milik Kaltim Industrial Estate yang berjarak 200-300 meter dari permukiman tidaklah layak.

Menurut PTUN Samarinda, pabrik harus berjarak minimal 500 meter dari permukiman warga sehingga membatalkan dokumen rekomendasi terkait perizinan pembangunan NPK Cluster.

<https://beritagar.id/artikel/berita/rencana-pupuk-kaltim-bangun-pabrik-kapasitas-3-juta-ton-terganjal>